UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kafa'ah bukan merupakan syarat sah pernikahan namun keberadaannya sangatlah penting guna mencapai tujuan pernikahan, Dari pembahasan ini maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Hanafiyah menetapkan lima kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan termasuk didalamnya adalah *hirfah* setelah diteliti dengan melihat sejarah dari latarbelakang hanafi, maka pemicu utama penetapan *hirfah* seabagi kriteria *kafa'ah* dilatarbelakangi oleh adat kebiasaan adat masyarakat irak pada waktu itu, yang memilih calon istri atau suami harus yang se-*kufu* agar tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan mengantisipasi terjadinya keretakan dalam rumah tangga.
2. Istinbath hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam hanafi yang mana kita ketahui bahwa imam hanafi bertempat tinggal di irak dan sesuai adat kebiasaan memasukkan *hirfah* sebagai kriteria *kafaah* yang dikuatkan dengan landasan *Urf*. Sedangkan Imam Malik yang notabenya ahli hadis tidak memasukkan *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dengan menggunakan hadis yang dikuatkan dengan ijma ahlu Madinah.

   Hirfah (profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam Maliki bukanlah menjadi suatu keharusan yang muthlak. Karena hal itu tidak menjadi jaminan bahwa suatu pernikahan tanpa memerhatikan aspek

kesetaraan pekerjaan akan berakibat buruk pada suatu tatanan rumah tangga. Pendapat Imam Maliki ini bisa dikatakan tidak mempersulit ketentuan *kafa'ah* dan beliau lebih memprioritaskan aspek kesetaraan agama serta terbebasnya dari cacat.

Secara singkat bisa saya gambarkan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai Kriteria *kafa'ah* melalui tabel berikut:

No	Hanafi	Maliki
1	Nasab	Diniyah
2	Islam	Terbebas dari Cacat
3	Hirfah	
4	Huriyyah	
5	Diniyah	
6	Maliyah	

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-Saran

1. Dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu perlu saran dan masukan demi kesempurnaan dalam penulisannya.
2. Dalam pernikahan memang perlu adanya *kafa'ah* tapi tidak menjadi syarat sah dalam pernikahan, terkhusus terhadap semua orang tua yang mempunyai anak laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mempersulit pernikahan terhadap anakanya tidak mesti se- *kufu*, cukup hanya se-*kufu* dalam hal agama saja dan tidak membuat syarat yang menyulitkan terhadap terlakasnanya pernikahan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.